

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Definisi Pajak menurut undang-undang nomer 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan definisi pajak menurut Prof. Dr. P.J.A Andriani, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (IAI,2007,I).

Bagi negara, pajak adalah salah satu penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih (Suandy,2001;1).

Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya (*transfer of resources*) dari sektor privat ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut sedikit banyak akan mengurangi daya beli (*purchasing power*) atau daya belanja dari sektor privat (perusahaan).

Dari pernyataan tersebut diatas, terdapat perbedaan kepentingan antara Masyarakat / Wajib Pajak dengan Pemerintah / Aparat Pajak. Masyarakat / Wajib Pajak berusaha untuk membayar sekecil mungkin karena dengan membayar Pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomi Wajib Pajak. Di sisi lain Pemerintah / Aparat Pajak memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan yang sebagian besar berasal dari penerimaan Pajak (Suandy,2001.2)

Terlepas dari semua hal normatif yang kerap dikumandangkan oleh pemerintah tentang hakikat eksistensi pajak, pajak (termasuk pajak penghasilan) bagi perusahaan hanya dipandang tidak lebih sebagai salah satu unsur yang mengurangi keuntungan perusahaan. Oleh sebab itu, seperti halnya dengan unsur-unsur pengurang keuntungan lainnya, perusahaan sebagai Wajib Pajak akan berusaha untuk membayar pajaknya secara efektif, efisien dan wajar agar dapat memperoleh keuntungan yang optimal. Untuk itu diperlukan suatu Asas Pemungutan Pajak yang tidak hanya baik, tetapi juga tepat.

Salah satu Asas Pemungutan Pajak menurut Adam Smith, seperti dikemukakan dalam buku *An Inquiry Into The Nature And Causes of The Wealth of Nations* adalah *Asas Keadilan*. *Asas Keadilan* dalam prinsip perundang-undangan pajak maupun dalam pelaksanaannya harus dipegang teguh, walau keadilan itu bersifat relatif (Modul Brevet Adan B; IAI,2007;I).

Keadilan pemungutan pajak menurut Richard A Musgrave dan Peggy B Musgrave dalam buku *Public Finance in Theory and Practice*, terdiri atas dua macam asas keadilan. *Benefit Principle*, dalam sistem perpajakan yang adil, setiap wajib pajak harus membayar sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dari

pemerintah dan pendekatan ini disebut Revenue and Expenditure Approach. *Ability Principle*, pajak sebaiknya dibebankan kepada Wajib Pajak berdasarkan kemampuan bayarnya.

Dari Asas Keadilan tersebut diatas, maka diciptakannya metode untuk menghemat pembayaran pajak. Metode untuk menghemat pembayaran pajak dibagi menjadi tiga, yaitu *Tax Evasion*, *Tax Avoidance* dan *Tax Saving* (Sudibyo, 2004;5) *Tax Evasion* (Penggelapan Pajak) adalah upaya WP dengan menghindari pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. *Tax Avoidance* (Perlakuan Tax Affairs yang masih tetap dalam bingkai ketentuan perpajakan) atau upaya manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. *Tax Saving* adalah upaya WP mengelakkan utang pajaknya dengan jalan tidak membeli produk yang menggunakan PPN (Sudibyo,2004;4).

Upaya meminimalisasikan pajak secara eufimisme sering disebut dengan *Tax Planning*. *Tax Planning* merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

Tax Planning merupakan suatu proses untuk mengestimasi jumlah pajak yang akan dibayar dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghindari pajak (Mardiasmo, 1995:276). Sedangkan penghindaran pajak itu berarti usaha pengurangan pajak namun tetap mematuhi ketentuan-ketentuan peraturan perpajakan. Tetapi sebetulnya *tax planning* dapat pula mempunyai konotasi positif konstruktif dalam arti perencanaan akan pemenuhan kewajiban perpajakan (yaitu menyampaikan Surat

Pemberitahuan) secara lengkap, benar dan tepat waktu, sehingga dapat dihindari pemborosan sumber daya secara optimal.

Guna mencapai efisiensi dan efektifitas pembayaran pajak serta penggunaan sumber daya perusahaan, maka pihak perusahaan disini selaku wajib pajak perlu menyelenggarakan manajemen pajak yang benar dan tepat. Pembayaran pajak harus direncanakan guna kelancaran dan tepat waktu sehingga sanksi administrasi dapat dihindari agar tercipta efisiensi sumber daya perusahaan.

Undang-undang nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan relatif lebih banyak memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melakukan *tax avoidance* dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya. Beberapa pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya *non-deductible* pada undang-undang terdahulu direstrukturisasi menjadi pengeluaran-pengeluaran yang bersifat *deductible*, salah satu contoh yang paling fenomenal adalah pengeluaran zakat.

Pada undang-undang nomer 17 tahun 2000 tentang PPh-23. Perkiraan Penghasilan Neto Atas Imbalan Jasa beberapa kali mengalami perubahan, setelah ditetapkannya Keputusan Dirjen Pajak KEP-170/PJ./2002 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2006, kemudian diubah menjadi Peraturan Dirjen Pajak No. Per-178/PJ/2006 yang berlaku mulai 1 Januari 2007 dan perubahan terakhir menjadi PER-70/PJ./2007 mulai berlaku 9 April 2007.

Dengan adanya perubahan peraturan tersebut, berdampak pada arus kas atau cash flow perusahaan. Karena PPh pasal 23 untuk jasa ini tidak bersifat final, dan merupakan uang muka pajak atau kredit pajak pada PPh Badan.

Tax Planning yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sejauh mana penerapan *Tax Planning* pada PT. "X" untuk optimalisasi PPh terutang perusahaan secara efektifitas dan efisiensi serta biaya – biaya yang dapat dikurangkan atau dialihkan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan *Tax Planning* pada PPh diterapkan di Perusahaan.
2. Apakah penerapan *Tax Planing* pada PPh dapat meminimalkan pajak terutang perusahaan.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan di atas, tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan kebijakan manajemen perusahaan di bidang perpajakan dan pengaruhnya pada pajak terutang perusahaan..
2. Mengimplementasikan perencanaan pajak penghasilan pada perusahaan dan faktor-faktor apa saja yang penting untuk diperhatikan dalam melakukan perencanaan pajak agar berjalan dengan baik dan benar.
3. Memberikan masukan mengenai perencanaan pajak penghasilan pada perusahaan dan faktor-faktor apa saja yang penting untuk diperhatikan dalam melakukan perencanaan pajak agar berjalan secara legal.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan yang ditetapkan, manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Dapat memberikan kesempatan untuk mengadakan pengkajian dan pembahasan terhadap ilmu-ilmu yang diterima dalam perkuliahan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi dalam perusahaan, sehingga dapat dikembangkan pada penelitian yang lebih lanjut.
2. Dapat memberikan acuan pelaksanaan kewajiban perpajakan yang baik dan benar bagi wajib pajak dalam upaya meminimalisasi pajak terutang.